

341  
SIS  
i

H - U

2

# IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

---

**DISUSUN OLEH :**  
**DADANG SISWANTO, SH**

Makalah disusun sebagai bahan diskusi pada bagian Hukum Internasional,  
tanggal 12 Oktober 2001


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2001.

Mengetahui:

KABAG. HUKUM INTERNASIONAL

HM. KABUL SUPR-PYADHIT, SH. MHum  
NIP: 131 929 443



# IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL.

OLEH DADANG SISWANTO

## I. PENDAHULUAN :

Berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional atau yang dikenal dengan istilah *Implementasi* hukum internasional ke dalam hukum nasional, dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun aspek praktek-praktek negara. Perbedaan pandangan dari berbagai teori yang membahas mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional seringkali berbeda dengan praktek negara dalam melakukan implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Di samping itu juga praktek dari suatu negara berbeda dengan negara lainnya.

Proses implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional biasanya dilakukan melalui prosedur ratifikasi melalui undang-undang nasionalnya, dengan maksud agar ketentuan hukum internasional dapat mengikat dalam suatu negara. Ratifikasi ini dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian internasional, misalnya Konvensi, Protokol, Kovenan maupun perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang berlakunya memerlukan ratifikasi.

Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional sebenarnya juga tidak semata-mata tergantung dari kemauna negara melalui proses ratifikasi, namun ada juga ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang secara langsung mengikat negara tanpa melalui proses persetujuan atau ratifikasi. Ketentuan hukum internasional tersebut bersumberkan pada hukum kebiasaan internasional, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.

Namun perlu diingat bahwa dalam praktek negara seperti di Indonesia telah melakukan adopsi ketentuan dari Statute Rome 1998 ke dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAK ASASI MANUSIA meskipun pemerintah Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Statute Rome 1998 tersebut.

## II. PERMASALAHAN :

Sesuai dengan uraian tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan makalah ini adalah :

1. Bagaiamanakah hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menurut teori-teori tentang berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional ?
2. Bagaiamanakah berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional menurut praktek-praktek negara ?

### III. PEMBAHASAN :

#### 1. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Membahas implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, maka, lebih dahulu diketahui kedudukan atau keberadaan hukum internasional dalam hukum nasional, atau merupakan pengakuan hukum nasional terhadap berlakunya asas-asas, kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum internasional. Secara historis ada dua pandangan mengenai hakekat berlakunya hukum internasional yaitu pandangan dari *Voluntarisme* dan *Objectivisme*

Menurut pandangan *voluntarisme* hakekat dan berlakunya hukum internasional adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk tunduk pada hukum internasional. Jadi ada atau tidaknya hukum internasional semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk mengikat diri pada ketentuan hukum internasional. *Voluntarisme* ini melihat bahwa yang dimaksud hukum internasional adalah semata-mata merupakan perjanjian internasional. saja, sebab perjanjian internasional berlaku apabila lebih dahulu adanya persetujuan dari negara. Padahal dalam hukum internasional terdapat pula hukum kebiasaan internasional dan asas-asas umum hukum, yang berlakunya tidak harus ada atau tidaknya persetujuan dari negara. Hal inilah merupakan kelemahan dari pandangan *voluntarisme*, yang hanya melihat hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional saja.

Berbeda dengan pandangan *voluntarisme* tersebut, menurut pandangan *objectivisme*, dikemukakan bahwa hakekat berlakunya hukum internasional adalah terlepas

dari ada atau tidaknya kemauan negara untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional. Akibat perbedaan kedua pandangan ini, maka menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan *voluntarisme* melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang hidup berdampingan dan terpisah satu sama lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh kaum *voluntaris* sebagai berikut :

*'International law and national law are two separate, mutually independent legal order that regulate quite different matters and have quite different sources''<sup>1</sup>*

Pandangan *voluntaris* dalam melihat hubungan hukum internasional dengan hukum nasional tersebut, dikenal dengan pandangan "*dualisme*" Akibat dari pandangan tersebut, menurut *dualisme* agar hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional, maka hukum internasional ini harus *ditransformasikan* lebih dahulu ke dalam hukum nasional dan berubah menjadi hukum nasional. Menurut pandangan *dualisme*, hukum internasional yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka hukum internasional tersebut sudah tidak ada lagi, karena telah berubah menjadi hukum nasional.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut sudut pandang *objectivisme*, hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, merupakan dua bagian dari satu sistem hukum. Berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional terlepas dari ada atau tidaknya kemauan negara. Ada dan tidaknya hukum bukan didasarkan pada kemauan negara, melainkan kemauan manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan mencapai tujuan hidup itu sendiri.<sup>3</sup> Pandangan ini dikenal dengan pandangan *monisme*. Akibat dari pandangan *monisme* dalam melihat hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua perangkat dari kesatuan sistem hukum. Dalam hubungan tersebut menimbulkan hubungan *hierarki* antara hukum internasional dengan hukum nasional. Dari sudut pandang tersebut, maka dalam hubungan *hierarki* antara hukum internasional dengan hukum

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Edition, revise and edited by W. Tucker, Maryland: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1967, halm 553.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bag. I* Bandung, Bina cipta, 1984, halm 53.

<sup>3</sup> Lihat Frans.E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, halm 59 dan Lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, halm 56.

nasional tersebut, menimbulkan dua teori yang berbeda yaitu (1) *Monisme dengan primat hukum nasional* dan (2) *Monisme dengan primat hukum internasional*.

#### **Ad. 1. Monisme dengan primat hukum nasional**

Menurut pandangan *teori monisme dengan primat hukum nasional*, kedudukan hukum nasional adalah lebih tinggi dari hukum internasional. Hukum internasional tidak lain sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri (*auszeres staatrecht*). Hal ini didasarkan pandangan bahwa hukum internasional bersumber pada hukum nasional. Alasan yang mendasari teorinya yaitu : (a) tidak ada satupun organisasi di atas negara -negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia; (b) dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan internasional, terletak sepenuhnya pada kewenangan negara untuk mengadakan perjanjian internasional (kewenangan konstitusional).<sup>4</sup>

Kelemahan mendasar dari pandangan monisme dengan primat hukum nasional ini, yaitu masih menganggap bahwa adanya hukum internasional tergantung pada ada atau tidaknya kemauan negara dalam pembuatan perjanjian internasional. Padahal dalam kenyataannya, suber hukum internasional tidak semata-mata didasarkan pada perjanjian internasional saja, melainkan juga bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang berlakunya tidak harus memerlukan persetujuan atau pengakuan negara. Kelemahan teori ini sama dengan pandangan dari *voluntarisme*.

#### **Ad. 2. Monisme dengan primat hukum internasional**

Pandangan teori ini, adalah berlawanan dengan teori monisme dengan primat hukum nasional Menurut monisme dengan primat hukum internasional, melihat bahwa kedudukan hukum internasional adalah lebih tinggi dari hukum nasional. Hukum nasional bersumberkan pada hukum nasional, sehingga kedudukan hukum nasional adalah di bawah hukum internasional. Selanjutnya menurut pandangan teori ini, hakekat berlakunya hukum nasional adalah didasarkan pada suatu "*pendelegasian*" wewenang dari hukum internasional. Dalam arti kewenangan suatu negara untuk membuat perjanjian internasional, merupakan *pendelegasian* wewenang yang diberikan oleh hukukm internasional. Kelemahan dari teori monisme dengan primat hukum nasional tersebut adalah tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, loccit.

kenyataan. Dalam kenyataannya keberadaan hukum nasional lebih dahulu dari hukum internasional. Di samping itu hak untuk membuat perjanjian internasional, bukan berasal dari pendelegasian wewenang hukum internasional, melainkan merupakan hak sepenuhnya dari hukum nasional di bidang ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata teori atau pandangan dari **dualisme dan monisme**, dalam memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, dikarekan masing-masing teori mempunyai kelemahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, disarankan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, untuk melihat secara praktis hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dalam hukum positif negara.<sup>6</sup>

## **2. Hubungan.Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Hukum Positif Negara.**

Membahas hukum internasional dalam hukum positif negara, pada dasarnya membahas adopsi ketentuan –ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, atau melihat bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum internasional *diimplementasikan* ke dalam hukum nasional. Dapat dikatakan merupakan pengakuan negara terhadap berlakunya hukum internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut di bawah ini akan diuraikan beberapa praktek dari negara-negara , mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional sebagai berikut :

### **(a) Hukum Internasional dalam Hukum Positif Inggris**

Inggris merupakan suatu negara yang mendasarkan aturannya pada hukum kebiasaan atau *Common Law*, atau disebut pula sebagai *Customary Law*. Sedangkan sistem hukum yang dianutnya adalah sistem *Eropa Kontinental*. Dalam kaitannya dengan praktek Inggris terhadap pengakuan hukum internasional. Di Inggris didasarkan pada berlakunya

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Opit*, halm 58.

<sup>6</sup> *Ibid.*

doktrin atau ajaran yang dikenal sebagai “*doktrin inkorporasi*” yang dinyatakan sebagai berikut :

“*International law is the law of the land*”, yang diartikan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum negara Inggris. Jadi hukum internasional secara otomatis berlaku sebagai hukum negara. Doktrin inkorporasi ini pertamakalinya dikembangkan oleh **Blackstone**, pada abad XVIII dan abad XIX melalui beberapa keputusan pengadilan di Inggris.<sup>7</sup> Dalam perkembangan selanjutnya berlakunya *doktrin inkorporasi* ini mengalami perkembangan . Khususnya terhadap berlakunya hukum kebiasaan internasional yang dapat berlaku secara otomatis di Inggris, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Ketentuan hukum kebiasaan internasional tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan Inggris, sebelum kaidah hukum internasional tersebut berlaku, atau setelah setelah adanya kaidah hukum internasional berlaku
- (2) Sesekali kaidah hukum internasional ditetapkan oleh pengadilan tertinggi di Inggris, maka pengadilan lainnya terikat oleh keputusan pengadilan tersebut, meskipun dikemudian hari ada kemungkinan munculnya kaidah kebiasaan internasional yang berbeda.<sup>8</sup>

Berbeda dengan berlakunya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional di Inggris, menurut *doktrin inkorporasi* adalah .<sup>9</sup>

- (1) Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Parlemen, maka berlakunya perjanjian internasional tersebut, harus lebih dahulu melalui pembentukan undang-undang nasional;
- (2) Perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan Parlemen, langsung dapat berlaku ke dalam hukum nasional di Inggris setelah dilakukan penandatanganan oleh pemerintah Inggris tanpa melalui perundang-undangan nasional lebih dahulu.

<sup>7</sup> JG.Starke, *An Introduction to International Law*,(alih bahasa Socmitro dkk), LX, Bandung Bina Aksara, 1984, halm 76.

<sup>8</sup> *Ibid* halm 76-77 dan lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, halm 78

<sup>9</sup> *Ibid*.

Dalam praktek di negara Inggris, perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Parlemen adalah sebagai berikut :

- (1) perjanjian tersebut menimbulkan akibat perubahan dalam undang-undang nasional;
- (2) perjanjian internasional tersebut mengakibatkan perubahan dalam status atau garis batas wilayah negara;
- (3) perjanjian internasional tersebut mempengaruhi hak-hak sipil kaula negara Inggris atau memerlukan penambahan wewenang pada Raja
- (4) Perjanjian internasional tersebut menambah beban keuangan secara langsung atau tidak langsung pada pemerintah Inggris. Perjanjian internasional lainnya yang tidak bersifat penting dan tidak mengakibatkan perubahan undang-undangan pelaksanaan , dapat berlangsung setelah penandatanganan <sup>10</sup>

#### **(b) Hukum Internasional dalam Hukum Positif Negara Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, dan mendasarkan berlakunya hukum internasional sama dengan Inggris yaitu menganut *doktrin inkorporasi*. Berlakunya hukum kebiasaan internasional, dalam hukum nasional Amerika Serikat sama dengan di Inggris, yaitu menganut doktrin inkorporasi. Di samping itu undang-undang yang dibuat oleh Kongres diusahakan untuk tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Namun suatu undang-undang nasional bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang lama , maka yang diutamakan adalah undang-undang nasionalnya.

Selanjutnya berkaitan dengan berlakunya perjanjian internasional di Amerika Serikat mempunyai perbedaan dengan praktek di Inggris. Praktek di Amerika Serikat menunjukkan bahwa semua traktat yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan otoritas Amerika Serikat, merupakan hukum negara tertinggi. Lebih lanjut dalam menentukan perbedaan apakah suatu perjanjian akan berlaku dengan sendirinya, dalam arti ketentuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 79.

hukum internasional berlaku ke dalam hukum nasional, tanpa adanya perundang-undangan lebih dahulu (*self executing*), dan perjanjian internasional yang berlakunya harus melalui perundang-undang pelaksanaan (*non self executing*), diserahkan sepenuhnya pada kewenangan pengadilan.<sup>11</sup> Menurut praktek Amerika Serikat apabila suatu perjanjian internasional itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk dalam golongan perjanjian *self executing*, maka ketentuan dalam perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum Amerika Serikat, dan berlaku tanpa memerlukan undang-undang pelaksanaannya.

Perjanjian yang termasuk *self executing* ini akan tetap mengikat pengadilan meskipun bertentangan dengan undang-undang nasional Amerika Serikat. Sebaliknya perjanjian internasional yang tidak termasuk *self executing* (*non self executing*) akan mengikat pengadilan di Amerika Serikat setelah adanya perundang-undangan nasional lebih dahulu.<sup>12</sup>

### 3. Berlakunya Hukum Internasional dalam Konstitusi beberapa negara

Dalam Konstitusi Perancis tahun 1958 pada Pasal 58 dinyatakan :

“Setiap perjanjian atau kesepakatan yang diratifikasi atau disetujui sesuai dengan pengaturan, setelah pengumumannya akan mempunyai kekuatan lebih tinggi daripada undang-undang, dengan syarat perjanjian atau kesepakatan tersebut ditaati juga oleh pihak lain”

Berdasarkan konstitusi Perancis tersebut, berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional tidak mempersoalkan masalah “*transformasi*” perjanjian internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu ke dalam undang-undang nasionalnya.<sup>13</sup> Dalam Konstitusi Austria, Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

“*The generally recognition rules of international law are held to component part the federal law*”

Sesuai Konstitusi Perancis dan Austria tersebut di atas, tidak mempersoalkan masalah transformasi hukum internasional dalam hukum nasional melalui undang-undang nasional, seperti di Amerika Serikat dan di Inggris. Di samping itu berlakunya hukum

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, hal 59

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> JG Starke, *Opcit*, halm 81

internasional dalam hukum positif kedua negara tidak dibedakan antara hukum internasional yang bersumber pada kebiasaan internasional dan perjanjian internasional dalam menentukan kedudukan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya bagaimanakah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ternyata dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan yang mengatur hubungan hukum internasional dengan hukum nasional tersebut. Ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan hukum internasional, secara umum hanya mengatur kewenangan presiden dalam membuat perjanjian internasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Tidak adanya pengaturan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dalam UUD 1945 tidak berarti Indonesia tidak mengakui supremasi hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia tidak menganut teori transformasi dan tidak pula menganut sistem Amerika Serikat. Indonesia lebih condong ke pada sistem Eropa Kontinental. Artinya Indonesia langsung terikat terhadap konvensi atau perjanjian yang telah disahkan, tanpa terlebih dahulu membuat undang-undang pelaksanaannya (*implemeeting legislation*). Namun untuk beberapa hal mutlak diperlukan undang-undang pelaksanaannya, yakni antara lain apabila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut hak-hak warganegara.<sup>15</sup> Berkaitan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja tersebut, berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 15 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran

---

<sup>14</sup> Lihat Rebecca M Wallace, *International Law*, Sweet and Maxell, London, 1986, halm 68.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op cit* halm 68

dokumen perjanjian / nota diplomatik, atau melalui cara –cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut.

- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya mengenai berlakunya perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi melalui undang-undang, menurut Pasal 10 UU No 24 tahun 2000 adalah perjanjian yang berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- c. kedaulatan dan hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Berdasarkan pada UU no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional tersebut, telah ditentukan jenis-jenis perjanjian yang digolongkan sebagai *treaty dan agreement*. Treaty memerlukan pengesahan dari DPR, sedangkan agreement tidak memerlukan pengesahan DPR, cukup pemberitahuan saja dari pemerintah pada DPR untuk diketahui.

#### **4. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional**

Dalam Pasal 38 ayat (1) Statute Mahkamah Internasional menegaskan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan menggunakan :

- (1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- (2) Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti daripada suatu kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum;
- (3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh bangsa yang beradab;
- (4) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai bukti sumber tambahan bagi penetapan kaidah-kaidah hukum;

Selanjutnya istilah perjanjian internasional yang digunakan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of the*

*Treaties*) adalah disebut dengan istilah “*treaty*” dan didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) sub a sebagai berikut :

*Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, wheter emboided in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*

Sesuai dengan definisi dalam Konvensi Wina 1969 tersebut yang melihat subjek perjanjian adalah negara dengan negara saja, maka menurut **O Connel**, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut :

*“An agreement between states, governed by international law as district form and manner of which is material to legal consequences of the act”<sup>16</sup>*

Berbeda dengan definisi di atas, menurut **Herman Mosler**<sup>17</sup> perjanjian internasional tidak terbatas pada negara saja sebagai subjek dari perjanjian internasional, melainkan mencakup subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Adapun perjanjian Internasional difenisikan sebagai berikut :

*“Treaties are contractual engagements between subjects of international law destined to create rights and obligations for the parties”*

Berkaitan dengan definisi-definisi di atas dalam Pasal 1 sub 1 UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, definisi perjanjian internasional adalah :

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang mengatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik

Definisi yang digunakan dalam UU No 24 tahun 2000 tersebut lebih luas dibandingkan dengan definisi dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Berbeda dengan praktek –praktek negara, istilah yang digunakan dalam penyebutan perjanjian internasional adalah beerbeda-beda, yaitu ; *treaty, covenant, conventions, protocol, accord, statute, pacta, declarations, arrangement*. Istilah-istilah tersebut dilihat secara yuridis tidak mempunyai pembedaan. Istilah-istilah tersebut

<sup>16</sup> **O. Connel**, *International Law*, Vol I, Steven London, 1986, halm 46

<sup>17</sup> Lihat Kartini Sekartadji, “Tesis”: Implementasi Perjanjian Internasional mengenai Pelanggaran terhadap HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Program S2 KPK-UII Undip, semarang, 1994, halm 48

mempunyai kedudukan yang sama sebagai sumber hukum.<sup>18</sup> Pada dasarnya perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan dapat dibedakan dalam arti "*law making treaties*" dan *treaty contract*.

Perjanjian internasional digolongkan sebagai *law making treaties*, mengandung arti bahwa perjanjian internasional itu menimbulkan kaidah-kaidah bagi hukum bagi masyarakat internasional, sehingga disebut sebagai perjanjian publik. Adapun perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contract* adalah perjanjian yang hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian saja, atau disebut perjanjian khusus.<sup>19</sup>

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, perjanjian internasional dalam bentuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II-1977 merupakan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai "*law making treaties*". Perjanjian internasional ini, dimaksudkan untuk menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum bagi masyarakat internasional, khususnya dalam melindungi korban-korban akibat sengketa bersenjata internasional maupun non internasional. Di samping itu sebagai perjanjian yang bersifat publik, perjanjian tersebut terbuka kesempatan bagi pihak-pihak yang belum terikat pada perjanjian, untuk turut serta dalam perjanjian internasional, melalui tindakan ratifikasi atau aksesi..

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional mengikat terhadap pihak pembuat perjanjian, dengan kata lain negara mau tunduk dan mengakui berlakunya perjanjian internasional, dikarenakan berlakunya "*asas pacta sunt servanda*". Artinya setiap pihak pembuat perjanjian akan melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Menurut **Hans Kelsen**, *asas pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*ground norm*) sebagai landasan dasar mengapa negara-negara mau tunduk pada hukum internasional. Berlakunya *asas pacta sunt servanda* ini, ditegaskan pula dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU No 24 tahun 2000 merupakan ketentuan hukum nasional yang dimaksudkan untuk mengatur perjanjian internasional.

---

<sup>18</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Opini*, halm 110.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Berlakunya perjanjian internasional dalam praktek-praktek negara, didasarkan pada ketentuan dalam konstitusinya masing-masing, yang mengatur berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Di Indonesia berlakunya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional tidak diatur dalam UUD 1945., dalam Pasal 11 UUD 1945 sebatas mengatur kewenangan presiden dengan persetujuan DPR untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 3 UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditegaskan sebagai berikut :

Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. pematangan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka berlakunya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, dapat dilakukan setelah adanya pematangan perjanjian ataupun setelah diratifikasinya perjanjian tersebut, melalui undang-undang ratifikasi. Selanjutnya berkaitan dengan berlakunya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional ini, maka dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 24 tahun 2000 ditegaskan sbb

“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku”.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dikatakan pada prinsipnya Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi hukum internasional, namun demikian tidak berarti begitu saja menerima hukum internasional, kecuali setelah dilakukan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Namun dalam prakteknya berkaitan dengan kejahatan HAM, di dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengadopsi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genocide dari Statute Rome 1998 tanpa melalui proses ratifikasi terlebih dahulu.

#### **IV. KESIMPULAN :**

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka dapatlah diketahui bahwa berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional dapat dikatakan bahwa tidak semua ketentuan hukum internasional mengikat suatu negara , kecuali terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlakunya tidak memerlukan ratifikasi. Namun terhadap ketentuan hukum internasional yang bersumber pada kebiasaan internasional maupun prinsip-prinsip umum hukum dapat secara otomatis mengikat suatu negara. Dengan kata lain hukum nasional tunduk terhadap ketentuan hukum internasional sebagai hukum yang bersifat koordinatif.

**DAFTAR BACAAN :**

- Fournier Henry*, Sejarah dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional, dalam .  
Course Material on Humanitarian Law, Kerjasama FH Trisakti dengan ICRC,  
1996
- Haryomataram, GPH, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, UNS Press 1984
- Hans Kelsen, Principle of International Law, Edition Revisi edited by W Tucker,  
Maryland Holt Reinhert and Wiston Inc 1967
- JG Starke, An Introduction To International Law, Bandung Bina Aksara 1984
- Kalshoven Fritz, Constraint on the Wanging of War, ICRC second Edition, May 1991
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bag I Binacipta Bandung 1984
- O, Connel, International Law, Vol I Steven London 1986

UPT-PUSTAK-UNDIP